

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 1435 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONIL PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL DAN AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA (UGM) PADA  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendidikan dalam penataan sistem peningkatan dan relevansi mutu serta penataan pendidikan, perlu ditunjuk para personil untuk melaksanakan Pelatihan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2019 Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1462);
6. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 042.01.2.400988/2019, Tanggal 05 Desember 2018;  
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 633/PL20/R16/TU/2019 tanggal 2 September 2019.  
3. Surat Kepala Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Gajah Mada Nomor : 847/UN1/KJM/PN/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONIL PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA (UGM) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Personil Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal yang diselenggarakan oleh Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada;

KEDUA : Personil yang menerima dana tersebut diharuskan membuat Surat Perjanjian dengan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe yang diatur sesuai ketentuan;

KETIGA : Personil yang telah menyelesaikan Kegiatan Pelatihan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2019 Bidang Kegiatan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) diharuskan membuat laporan dan menyerahkan Modul Pelatihan kepada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 3 September 2019  
3 Muharram 1441 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc  
NIP. 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Para Kabag. dan Kasubbag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE****NOMOR 1435 TAHUN 2019 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2019****TENTANG PENETAPAN PERSONIL PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA (UGM) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

No	NAMA	NIP	UNIT KERJA	TEMPAT PELATIHAN
1	2	3	4	5
1	Syukri, ST., MT	197706032002121003	Jurusan Teknik Sipil	Kantor Jaminan Mutu UGM Yogyakarta
2	Ir, Nahar, MT	196309231991031003	Jurusan Teknik Kimia	
3	Salahuddin, ST., M.Cs	197404242002121001	Jurusan TIK	
4	Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs	198510142014041001	Jurusan TIK	
5	Suherman, S.Si., M.Si	197307252001121003	Jurusan Teknik Elektro	

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 3 September 2019  
3 Muharram 1441 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc  
NIP. 197812162002121003